



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO**;
 2. Tempat lahir : Blora;
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1981;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. Cendana LR 2 Rt 011/003 Kel. Mlangsen Kec. Blora Kab. Blora Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 18 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl Tanggal 18 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam didalamnya ada dompet warna abu abu berisi uang Rp.2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), KTP a.n SUTYEM, kartu simcard telepon, kartu pelanggan toko emas "Semar"
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No.Pol BE-4459-OY, Warna biru tahun 2015, No . MH35D9307FJ077356, No.Sin.5D9-2077283 berikut 1 (Satu) buah kunci kontak
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2025 yang meminta keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa SUSILO WAHYUONO BIN ALM SUGI SUSANTO, Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 , bertempat di kios pasar Piyungan Kel. Srimulyo Kecamatan Piyungan Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 terdakwa SUSILO WAHYUONO menginap di hotel Nidya Jl. Bugisan Yogyakarta, selanjutnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari hotel Nidya menuju ke pasar Piyungan Bantul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru nopol. BE 4459 OY, kemudian sesampainya dipasar piyungan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa langsung memarkir sepeda motornya disamping pasar dekat pintu keluar, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam pasar piyungan untuk mencari sasaran barang yang akan diambilnya, selanjutnya sesampainya di depan kios Bu Tatik yang terletak didalam pasar Piyungan, terdakwa melihat kios tersebut dalam keadaan tidak ada penjaganya / yang menunggu, selanjutnya terdakwa mengamati sesaat situasi sekitar kios bu tatik lalu terdakwa melihata ada tas warna hitam yang ditaruh dibawah meja yang terletak didalam kios bu tatik, selanjutnya terdakwa langsung mendekat kearah kios bu tatik tersebut lalu m ngambil tas warna hitam yang berada dibawah meja tersebut lalu setelah berhasil mengambil tas warna hitam tersebut terdakwa kemudian bermaksud pergi dari tempat tersebut namun perbuatan terdakwa dipergoki oleh pemilik kios bu tatik lalu terdakwa langsung lari menuju pintu keluar sambil membawa tas hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.674.000 dan 1 (satu) buah KTP an. Sutyem, selanjutnya terdakwa diteriaki maling-maling oleh saksi SUTIYEM lalu terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Piyungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menganbil tas hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.674.000,- dan 1 buah KTP an. Sutyem tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUTIYEM selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUTIYEM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.674.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa SUSILO WAHYUONO BIN ALM SUGI SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTIYEM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi SUTIYEM tidak kenal dengan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO serta tidak ada hubungan keluarga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pekerjaan dengan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO;

- Bahwa Kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertepatan di Warung Bu Tutik Blok Klontong, Pasar Piyungan, Kel. Srimulyo, Kap. Piyungan, Kab. Bantul;
- Bahwa Korbannya adalah Saksi SUTIYEM sendiri sedangkan pelakunya Saksi SUTIYEM tidak tahu, setelah Saksi SUTIYEM dimintai keterangan di Polsek Piyungan baru tahu pelakunya bernama SUSILO WAHYUONO;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada dompet warna abu-abu berisi uang sebesar Rp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Barang tersebut sebelum diambil Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO diletakkan di bawah meja kios bu Tutik;
- Bahwa pengambilan barang tersebut dengan cara Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO menuju kios Bu Tutik yang waktu itu tidak ada yang menunggu karena waktu itu Saksi SUTIYEM sedang berjalan menuju kios ikan untuk membeli ikan dan saat Saksi SUTIYEM sudah berjalan 10 (sepuluh) meter dari kios Bu Tutik Saksi SUTIYEM melihat Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sedang berdiri di depan kios dan langsung Saksi SUTIYEM tanya, setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO langsung mengambil tas yang Saksi SUTIYEM taruh dibawah meja yang ada didalam kios setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO langsung kabur akan tetapi berhasil tertangkap karena waktu itu Saksi SUTIYEM langsung berteriak "maling-maling";
- Bahwa Saksi SUTIYEM langsung berteriak maling-maling berulang sehingga warga atau massa yang ada didalam pasar yang mendengar teriakan Saksi SUTIYEM langsung mengejar Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi SUTIYEM dipanggil Saudara YUDA yang merupakan keamanan pasar untuk ke kantor keamanan pasar dan setelah Saksi SUTIYEM berada disana Saksi SUTIYEM melihat Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sudah berhasil ditangkap dan barang bukti tas milik Saksi SUTIYEM juga sudah diamankan dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Piyungan yang langsung mengamankan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO, setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO dan barang bukti di bawa ke Polsek Piyungan guna proses hukum;

- Bahwa Akibat pencurian tersebut Saksi SUTIYEM menderita kerugian sekitar Rp. 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum mengambil tas tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO tidak meminta ijin kepada Saksi SUTIYEM;
- Bahwa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam didalamnya ada dompet warna abu abu berisi uangRp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), KTP a.n SUTIYEM,kartu sim card telpon, kartu pelanggan toko emas semar adalah milik Saksi SUTIYEM;

Terhadap keterangan Saksi SUTIYEM, Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi NUSI LASARI tersebut;

2. Saksi YUDA KUSWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YUDA KUSWARA tidak kenal dengan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO;
- Bahwa Kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertepatan di Kios Komplek Pasar Piyungan, Jalan Wonosari Kel. Srimulyo, Kap. Piyungan, Kab. Bantul;
- Bahwa Korbannya adalah Saksi SUTIYEM alamat Semuten, Rt. 01, Jatimulyo, Dlingo, sedangkan pelakunya Saksi YUDA KUSWARA tidak tahu, setelah sampai di di Polsek Piyungan baru tahu pelakunya bernama SUSILO WAHYUONO alamat Mlangsen, Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi YUDA KUSWARA tidak tahu barang tersebut sebelumnya ada dimana, yang Saksi YUDA KUSWARA tahu ada didalam kios Pasar Piyungan milik Ibu Tutik;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi YUDA KUSWARA sedang bertugas selaku keamanan di Kios Komplek Pasar Piyungan tiba-tiba mendengar ada orang berteriak 'maling-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling' dan seponatan Saksi YUDA KUSWARA langsung mendatangi tempat kejadian dan mendapati ada seorang lelaki yang diteriaki ' maling-maling ' berlari keluar area kios dan setelah Saksi YUDA KUSWARA amankan orang tersebut langsung Saksi YUDA KUSWARA bawa ke Kantor atas Pasar Piyungan, dan warga pasar sudah banyak yang berdatangan, setelah itu tidak lama Petugas Polisi dari Polsek Piyungan berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO tersebut untuk dibawa ke Polsek Piyungan guna menindak lanjuti kejadian tersebut;

- Bahwa Sebelum mengambil tas tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO tidak meminta ijin kepada Saksi SUTIYEM;

Terhadap keterangan Saksi YUDA KUSWARA, Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIYATNO tidak kenal dengan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO;
- Bahwa Kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertepatan di Kios Komplek Pasar Piyungan, Jalan Wonosari Kel. Srimulyo, Kap. Piyungan, Kab. Bantul;
- Bahwa Korbannya adalah Saksi SUTIYEM alamat Semuten, Rt. 01, Jatimulyo, Dlingo, sedangkan pelakunya saya tidak tahu, setelah sampai di Polsek Piyungan baru tahu pelakunya bernama SUSILO WAHYUONO alamat Mlangsen, Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi RIYATNO sedang bertugas selaku kebersihan di Kios Komplek Pasar Piyungan tiba-tiba mendengar ada orang berteriak 'maling-maling' dan seponatan Saksi RIYATNO langsung mendatangi tempat kejadian dan mendapati ada seorang lelaki yang diteriaki ' maling-maling ' berlari keluar area kios dan setelah itu orang tersebut diamankan dan langsung Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYATNO dan Saudara YUDA KUSWANTA bawa ke Kantor atas Pasar Piyungan, dan warga pasar sudah banyak yang berdatangan, setelah itu tidak lama Petugas Polisi dari Polsek Piyungan berdatangan dan langsung mengamankan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO tersebut untuk dibawa ke Polsek Piyungan guna menindak lanjuti kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi YUDA KUSWARA, Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. SAFRUDIN,S.PSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. SAFRUDIN,S.PSI tidak kenal dengan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO;
- Bahwa Saksi M. SAFRUDIN,S.PSI mengetahui telah terjadi tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kios Klontong Pasar Piyungan Jl. Jogja – Wonosari, Srimulyo, Piyungan, Bantul dan Saksi M. SAFRUDIN,S.PSI bisa mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut terjadi yaitu pada hari rabu tanggal 16 oktober 2024 sekitar jam 09.30 WIB petugas keamanan pasar piyungan menelpon ke Polsek Piyungan yang memberitahukan bahwa telah mengamankan seorang laki laki yang telah melakukan pengambilan barang tanpa ijin di dalam pasar piyungan;
- Bahwa setelah Saksi M. SAFRUDIN,S.PSI mendapatkan laporan bahwa terdapat tindak di Pasar Piyungan, Saksi M. SAFRUDIN,S.PSI bersama anggota yang piket langsung mneuju ke Pasar Piyungan untuk mengamankan Terdakwa dan ternyaat benar setelah Saksi M. SAFRUDIN,S.PSI sampai di ruang Kemanaan Pasar Piyungan benar telah diamankan 1 (satu) orang laki laki yang telah diduga melakukan pengambilan barang tanpa ijin berikut barang bukti barang yang telah diambil berupa 1 (Satu) buah tas dan setelah dibuka tas tersebut berisi 1 (Satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya ada dompet warna abu abu berisi uang sebesar Rp.2.674.000,- KTP a.n SUTIYEM, Kartu Sim Card telepon, kartu pelanggan emas toko semar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Piyungan guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bernama TERDAKWA SUSILO WAHYUONO BIN SUGI SUSANTO dan pemilik barang yang dicuri tersebut adalah Saksi M. SAFRUDIN, S.PSI SUTİYEM dan Saksi M. SAFRUDIN, S.PSI bisa mengetahui nama dari Terdakwa pencurian dan pemilik barang yang telah dicuri tersebut setelah Saksi M. SAFRUDIN, S.PSI di pos keamanan pasar piyungan memeriksa KTP Terdakwa dan juga didalamnya dompet barang yang diambil Terdakwa ada KTP korban a.n SUTİYEM yang selanjutnya korban diminta juga untuk datang ke Polsek Piyungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa TERDAKWA SUSILO WAHYUONO BIN SUGI SUSANTO setelah dilakukan interogasi di Polsek Piyungan, melakukan pencurian tersebut dengan cara datang ke Pasar Piyungan menggunakan motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol BE-4459-OY warna biru dengan maksud untuk mencari sasaran yang akan dicuri karena Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut dan setelah sampai di pasar piyungan Terdakwa merkirkan motor di samping pasar lalu masuk ke area pasar dan setelah sampai di toko kelontong milik Saksi M. SAFRUDIN, S.PSI korban, Terdakwa berhenti dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditaruh dibawah meja akan tetapi Saksi M. SAFRUDIN, S.PSI korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung diteriaki "maling" dan Terdakwa langsung kabur dengan membawa tas tersebut lalu warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar Terdakwa dan saat kabur tersebut Terdakwa sempat membuang tas yang diambil tersebut di dalam area pasar piyungan hingga akhirnya tersangka dapat tertangkap dan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas dan setelah dibuka tas tersebut berisi 1 (Satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya ada dompet warna abu abu berisi uang sebesar Rp.2.674.000,- KTP a.n SUTİYEM, Kartu Sim Card telepon, kartu pelanggan emas toko semar yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa SUSILO WAHYUONO;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R, No. Pol BE-4459 -OY, Warna biru tahun 2015, No Ka. MH35D9307FJ077356, No. Sin. 5D9-2077283, berikut kunci kontak adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengambilan barang didalam pasar piyungan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi M. SAFRUDIN,S.PSI, Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada dompet warna abu-abu berisi uang sebesar Rp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Barang tersebut sebelum diambil Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berada di bawah meja kios bu Tutik;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO dari penginapan NINDYA Jl. Bugisan Yogyakarta menuju ke pasar Piyungan, Bantul dengan maksud memang mencari sasaran uang untuk Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO masuk kedalam pasar selanjutnya setelah di depan salah satu kios Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO melihat ada tas berwarna hitam milik penjaga kios yang berada dibawah meja kios kemudian saat itu langsung Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil dan pemilik kios melihatnya dan memanggil Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO “mas-mas” setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sempat menengok ke arah perempuan yang memanggil tersebut setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO langsung berlari dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO mendengar perempuan tersebut berteriak :malng-maling” selanjutnya Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO langsung berlari dan saat berlari tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sambil membuang tas yang telah Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil tersbut di area pasar dan akhirnya massa yang mengejar Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berhasil menangkap Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO di pintu keluar dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sempat dihakimi oleh massa selanjutnya oleh petugas keamanan pasar Piyungan Terdakwa SUSILO WAHYUONO

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUGI SUSANTO diamankan di Kantor dan tidak lama kemudian tas yang aya ambil dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO buang tersebut ditemukan oleh massa atau warga dan diantar ke kantor keamanan dan Saksi SUTİYEM datang dan membenarkan bahwa tas yang Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil tersebut miliknya setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Piyungan guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO rencanakan terlebih dahulu pengambilan barang tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO melakukan hal tersebut karena Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO terdesak kebutuhan hidup sehari-hari karena Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO menganggur;
- Bahwa Sebelum mengambil tas tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO tidak meminta ijin kepada Saksi SUTİYEM;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No.Pol BE-4459-OY, warna biru, tahun 2015, No.Ka.MH35D9307FJ07 7356, No.Sin.5D9-2077283 berikut 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam didalamnya ada dompet warna abu abu berisi uang Rp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), KTP a.n SUTİYEM, kartu sim card telpon, kartu pelanggan toko emas semar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No.Pol BE- 4459-OY, warna biru, tahun 2015, No.Ka.MH35D9307FJ07 7356, No.Sin.5D9-2077283 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO dari penginapan NINDYA Jl. Bugisan Yogyakarta menuju ke pasar Piyungan, Bantul dengan maksud memang mencari sasaran uang untuk Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil;
- Bahwa benar setelah Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO di depan salah satu kios Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO melihat ada tas berwarna hitam milik penjaga kios yang berada dibawah meja kios kemudian saat itu langsung Terdakwa SUSILO

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil dan pemilik kios melihatnya dan memanggil Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO “mas-mas” setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sempat menengok ke arah perempuan yang memanggil tersebut setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO langsung berlari dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO mendengar perempuan tersebut berteriak :malng-maling” selanjutnya Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO langsung berlari dan saat berlari tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sambil membuang tas yang telah Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil tersebut di area pasar;

- Bahwa benar akhirnya massa yang mengejar Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berhasil menangkap Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO di pintu keluar dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sempat dihakimi oleh massa selanjutnya oleh petugas keamanan pasar Piyungan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO diamankan di Kantor dan tidak lama kemudian tas yang aya ambil dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO buang tersebut ditemukan oleh massa atau warga dan diantar ke kantor keamanan dan Saksi SUTİYEM datang dan membenarkan bahwa tas yang Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil tersebut miliknya setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Piyungan guna proses hukum;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada dompet warna abu-abu berisi uang sebesar Rp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar saat kejadian Saksi SUTİYEM sedang berjalan menuju kios ikan untuk membeli ikan dan saat Saksi SUTİYEM sudah berjalan 10 (sepuluh) meter dari kios Bu Tutik Saksi SUTİYEM melihat Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sedang berdiri di depan kios;
- Bahwa benar Sebelum mengambil tas tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO tidak meminta ijin kepada Saksi SUTİYEM;
- Bahwa benar untuk menuju pasar piyungan dan melancarkan aksinya tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R, No.Pol BE-4459 –OY,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna biru tahun 2015, No Ka. MH35D9307FJ077356, No.Sin.5D9-2077283, berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer (dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13) yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “**benda**” menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam *Memorie van Teolicting (MvT)* sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai eknomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO dari penginapan NINDYA Jl. Bugisan Yogyakarta menuju ke pasar Piyungan, Bantul dengan maksud memang mencari sasaran uang untuk Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil. Kemudian setelah Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO di depan salah satu kios Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO melihat ada tas berwarna hitam milik penjaga kios yang berada dibawah meja kios kemudian saat itu langsung Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil dan pemilik kios

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya dan memanggil Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO “mas-mas” setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sempat menengok ke arah perempuan yang memanggil tersebut setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO langsung berlari dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO mendengar perempuan tersebut berteriak “malng-maling” selanjutnya Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO langsung berlari dan saat berlari tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sambil membuang tas yang telah Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil tersebut di area pasar, akhirnya massa yang mengejar Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berhasil menangkap Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO di pintu keluar dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sempat dihakimi oleh massa selanjutnya oleh petugas keamanan pasar Piyungan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO diamankan di Kantor dan tidak lama kemudian tas yang aya ambil dan Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO buang tersebut ditemukan oleh massa atau warga dan diantar ke kantor keamanan dan Saksi SUTIYEM datang dan membenarkan bahwa tas yang Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO ambil tersebut miliknya setelah itu Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Piyungan guna proses hukum. saat kejadian Saksi SUTIYEM sedang berjalan menuju kios ikan untuk membeli ikan dan saat Saksi SUTIYEM sudah berjalan 10 (sepuluh) meter dari kios Bu Tutik Saksi SUTIYEM melihat Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO sedang berdiri di depan kios;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Barang yang telah diambil oleh Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada dompet warna abu-abu berisi uang sebesar Rp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Sebelum mengambil tas tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO tidak meminta ijin kepada Saksi SUTIYEM. Dan untuk menuju pasar piyungan dan melancarkan aksinya tersebut Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R, No.Pol BE-4459 –OY, Warna biru tahun 2015, No Ka. MH35D9307FJ077356, No.Sin.5D9-2077283 , berikut kunci kontak. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam didalamnya ada dompet warna abu abu berisi uangRp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), KTP a.n SUTIYEM, kartu sim card telpon, kartu pelanggan toko emas semar yang telah disita oleh Penyidik dan telah digunakan pembuktian di persidangan serta telah diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SUTIYEM;**

Menimbang, bahwa terhadap berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No.Pol BE- 4459-OY, warna biru, tahun 2015, No.Ka.MH35D9307FJ07 7356, No.Sin.5D9-2077283 berikut 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah disita oleh Penyidik dan telah digunakan pembuktian di persidangan oleh karena barang bukti telah diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (residv);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SUSILO WAHYUONO bin SUGI SUSANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam didalamnya ada dompet warna abu abu berisi uangRp 2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), KTP a.n SUTİYEM,kartu sim card telpon, kartu pelanggan toko emas semar;

Dikembalikan kepada Saksi SUTİYEM ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No.Pol BE- 4459-OY, warna biru, tahun2015, No.Ka.MH35D9307FJ07 7356, No.Sin.5D9-2077283 berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Jumat, tanggal 14 Februari 2025**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **ANDRI DEWI ASTUTY, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JANARTO, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Btl